

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2273/Pdt.G/2022/PA.JU tanggal 9 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 Hijriah;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvatnkelijke verklaard*) untuk seluruhnya;
  2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);